

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**
(Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn)

TESIS

O L E H

JEKSON SIPAYUNG

NPM : 1411803007



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**
(Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

JEKSON SIPAYUNG

NPM : 1411803007



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan (Studi pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn)

Nama : Jekson Sipayung

NPM : 141803007

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH


Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retha Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

Telah diuji pada Tanggal 29 Agustus 2016

N a m a : Jekson Sipayung

N P M : 141803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2018



Yang menyatakan,

Jekson Sipayung

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra- Pid/2016/PN.Mdn)

JEKSON SIPAYUNG

Pembahasan tesis ini tentang analisis terhadap putusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan meliputi bagaimanakah perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan dewasa ini, bagaimana akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan dan bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis empiris yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan mengalami perkembangannya tidak saja sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP tetapi juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan juga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan adalah dalam hal putusan menetapkan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Praperadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISIONS OF COURT JUDGE PRETRIAL MEDAN (Study On Pre ruling Justice Medan District Court No. 07 / Pre-Pid / 2016 / PN.Mdn)

JEKSON SIPAYUNG

This thesis discussion about the analysis of the pretrial judge's decision in the Medan District Court. Issues raised include how the development of legal reasons pretrial filing today, what legal consequences the fall of the verdict against the filing of pre-trial and how the criminal law policy formulating pretrial agencies in Indonesian positive law in terms of human rights protection.

This research uses a kind of normative. Type empirical juridical empirical juridical yatu way the procedures are used to solve research problems by examining secondary data first and then followed by conducting research on primary data in the field.

The results of research and discussion describes the development of legal reasons filing pretrial way of its development not only as set forth in the Code of Criminal Procedure but also in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 has expanded the object Pretrial form of arrest, detention, discontinuation of the investigation or the discontinuation of the prosecution also determination suspects, search, and seizure. The legal consequences fall verdict against the filing of pre-trial is in terms of decision establishes the arrest or detention is unlawful, then the investigator or prosecutor must immediately release the suspect, in the case of the decision stipulates that something termination of an investigation or prosecution invalid, investigation or prosecution of suspects shall proceed as well as in terms of the decision stipulates that an arrest or detention is unlawful, then the magnitude of the decision specified amount of compensation and rehabilitation provided, whereas in the case of a termination of an investigation or prosecution is valid and the suspect was not arrested, then in the verdict included rehabilitation. Criminal law policy formulating body pretrial in Indonesian positive law in terms of protection of human rights even though the authority of pretrial as stipulated in the positive law is limited, but the implementation of such authority extended to the efforts of other forced undertaken by investigators (in this case the foreclosure and shakedown) therefore the forceful measures with regard to violations of human rights, if not done responsibly.

Keywords: Decision, Judge, Pretrial

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Prof..Dr. H.A. Ya’Kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof.Dr.Ir.Hj.Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II, Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II,
5. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga

penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016

Penulis

Jekson Sipayung
NPM : 1411803007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Alat Pengumpulan Data.....	26
6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan	27

BAB II. PERKEMBANGAN HUKUM ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN.....	29
A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Praperadilan	29
B. Pengadilan dan Kebijakan Publik.....	51
C. Alasan Hukum Pengajuan Praperadilan dan Perkembangannya.....	57
BAB III. AKIBAT HUKUM JATUHNYA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGAJUAN PRAPERADILAN.....	65
A. Pelaksanaan Putusan Praperadilan	65
B. Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan	74
BAB IV. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MEMFORMULASIKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	79
A. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	79
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Masa Mendatang.....	102
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan.....	120

B. Saran	121
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru yang dinamakan dengan Praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama *HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement*.¹

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dirasakan dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari

¹ *Staatsblad* Tahun 1941 No. 44. S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 19.

segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat/constititionalstate*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia, maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara pidana baru dengan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sejak tanggal 23 September 1999 telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang hukum acara pidana yang baru tersebut mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.²

² *Ibid*, hal. 21.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.³

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri).

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 6-10.

Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriks, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁴

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Wewenang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan.
4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan.⁵

Wewenang praperadilan tersebut kemudian berkembang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT

⁴ Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

⁵ *Ibid*, hal. 11.

Chevron Bachtiar Abdul Fatah, dimana menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan. Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa minimal dua alat bukti dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan.⁶

Dengan keluarnya putusan MK ini maka Pasal 77 KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP diubah MK dengan memasukkan penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan *abuse of power* atau penyalagunaan kewenangan yang kadang kala dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa dihindari. Dengan adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan.

Selain itu bukan hanya penetapan tersangka yg menjadi objek Praperadilan akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadilan.⁷

Bahkan mengenai bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup yang merupakan pasal abu-abu dalam KUHAP (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)) juga semakin diperjelas MK bahwa yang dimaksud dengan bukti

⁶ Edi Abdullah, "Putusan MK Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan Masuk dalam Ranah Hukum Praperadilan", Melalui <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-penggeledahan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan>, Diakses tanggal 9 Maret 2016.

⁷ *Ibid.*

yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan tak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka.

Keluarnya keputusan MK ini akan menjadi landasan para hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan dan perselisihan pendapat yang kadang terjadi dan bahkan sampai kepada disparitas putusan hakim mengenai Praperadilan tentang penetapan tersangka bisa diakhiri.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian tesis ini dimasukkan pembahasan tentang Putusan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn. Kasus posisi dalam putusan tersebut menjelaskan telah terjadinya penangkapan terhadap diri seseorang yang bernama Nawazir Ridwan yang berstatus sebagai pemohon. Pemohon dalam hal ini merupakan terlapor sesuai laporan kepolisian No. LP/1174/K/XII/2015/SPKT/Sek Sunggal tanggal 15 Desember 2015 atas nama Sumiah, atas adanya

dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3e subs 351 ayat (3) KUH Pidana.

Pemohon mengajukan alasan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri pemohon cacat materil karena dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan secara patut dan wajar kemudian para termohon telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap diri pemohon.

Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016, hakim praperadilan memutuskan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan dewasa ini?
2. Bagaimana akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum alasan-alasan pengajuan praperadilan dewasa ini.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara di tingkat pengadilan khususnya dalam proses beracara praperadilan.
- b. Masukan bagi penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang aspek hukum praperadilan.
- c. Menambah khasanah perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam merespon hak tersangka untuk mengajukan praperadilan.
- b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi masyarakat tentang konsep acara praperadilan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah praperadilan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang praperadilan khususnya penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn)", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Sedangkan penelitian lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini dapat disebutkan:

1. Sulijati, Nim. S. 310207024, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, Judul: Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus

(Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik).

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tesis tersebut adalah: Ketidakpastian mengenai penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, maka akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga praperadilan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada belum dapat terjaminnya perlindungan hak-hak asasi masyarakat pencari keadilan.

2. M. Andika Hariz Hamdallah, 09340070, Tesis, Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST, dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa terjadinya kasus praperadilan diakibatkan dasar pertimbangan dari penyidik yang mengatakan perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga pihak yang dirugikan mengajukan praperadilan, terhadap putusan praperadilan pada kasus ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan KUHAP, dan dalam KUHAP pun sudah dijelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak dapat diupayakan hukum banding atau kasasi, tetapi dapat dimintakan putusan akhir praperadilan kepada Pengadilan Tinggi, namun pada kasus ini putusan tersebut dimintakan upaya

hukum banding.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁸ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".¹² Pembahasan tentang Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan adalah pembahasan tentang ditegakkannya perundang-undang tentang praperadilan dikaitkan dengan putusan hakim praperadilan.

⁸J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.

⁹*Ibid.*, hal. 16.

¹⁰M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85

¹²W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai wacana dalam penelitian ini diangkat teori kepastian hukum. Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas kepastian hukum terhadap proses praperadilan, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹³ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.¹⁴

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁵

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

¹³ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Alumni, Bandung, 1992), hal. 43.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal .59.

dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁸ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, "merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal.82-83.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hal. 11.

keinginan hukum menjadi kenyataan".¹⁹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁰

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,²¹ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 24.

²⁰ *Ibid*, hal. 25.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 15.

Sementara itu Satjipto Rahardjo,²² membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,²³ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan,

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 23.

²³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 51.

harapanharapan dan pendapat tentang hukum.²⁴

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²⁵

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu

²⁴ *Ibid.*, hal. 8.

²⁵ *Ibid.*, hal. 9.

perubahan masyarakat.²⁶

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁷

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²⁸

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 11.

²⁷ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 483.

²⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 53.

(*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekejawiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²⁹

Setiap Negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah yang mendasari perlunya Negara mengatur masalah hukum acara termasuk masalah praperadilan sebagai bagian dari pengimplementasi tujuan nasional untuk menegakan hak asasi manusia khususnya pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungan dengan dunia internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

²⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hal. 12.

Penegakan hukum merupakan karakteristik dari penerapan konsep Negara hukum dengan berbagai instrumen yang saling terkait akan memberikan keteraturan, kenyamanan, keadilan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat termasuk di bidang hukum acara. Pentingnya konsep penegakan hukum ini diterapkan paling tidak untuk membuat segenap proses, prosedur dan efektifitas dari undang-undang yang berkaitan dengan acara dapat mencegah hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap bangsa dan Negara Indonesia.³⁰

Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif didata, berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi, apa yang boleh dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Departemen, Kepolisian, dan sebagainya. Persoalan legislatif adalah merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan sekaligus mencari keadilan bagi kepentingannya. Secara sosiologis, lembaga politik tersebut adalah bagian dari hukum, artinya hukum merupakan suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³¹ Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

³⁰ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia, Disertasi*, Progam Doktor Program Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008. hal. 37-38.

³¹ *Ibid.*, hal. 77.

dihindari atau disalahgunakan.

Lebih lanjut menurut Hart pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut:³²

- a. Hukum adalah perintah.
- b. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha yang berharga untuk dilakukan.
- c. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral.
- d. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, pengujian.
- e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³³

Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. *Kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.³⁴

Apabila pandangan Mochtar tersebut di atas dikaitkan dengan putusan hakim dalam praperadilan di Indonesia yang diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai

³² Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), hal. 267.

³³ Sunarjati Hartono, memberikan komentar bahwa fungsi hukum itu mempunyai empat fungsi: hukum sebagai pemeliharaan ketertiban keamanan; hukum sebagai sarana pembangunan; hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal. 12.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 13.

instrumen dalam rangka pembangunan atau pembaruan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan terhadap hak asasi manusia khususnya pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum.

Selanjutnya hukum akan menjadi berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dasar nilai yang bersifat universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.³⁵

Selanjutnya juga dapat dilihat untuk memprediksi dari efektivitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak akan terlepas dari sistem hukum yang rasional, yang dapat memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan karena hukum yang kharismatik yang populer di sebut sebagai *law prophet*. Sistem hukum rasional dapat dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional dapat disusun oleh individu-individu yang mendapatkan

³⁵ Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004, bahwa tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan UU tidak lain adalah pencapaian apa yang diikhtiarkan dalam politik hukum yang telah ditetapkan (*furthering policy goals*).

pendidikan hukum, dengan cara seperti ini dapat membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran yang legalistik.³⁶ Kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga masyarakat.³⁷

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam

³⁶ Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004, hal. 8. Lihat juga Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum secara hakiki adalah identik dengan moral, artinya, segala tingkah laku yang diatur atau dilarang oleh norma-norma hukum juga diatur dan dilarang oleh norma-norma moral. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. London: University of California press, 1978, hal. 63. Bandingkan juga dengan, Moh. Mahfud MD, telah mengingatkan hukum responsif hanya dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis, untuk melahirkan hukum-hukum yang responsif itu diperlihatkan demokratisasi di dalam kehidupan politik. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 84. Bandingkan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengemukakan *Pounds theory of social interests was a more explicit effort to develop a model of responsive law* (artinya: Teori Pound terhadap kepentingan sosial merupakan suatu upaya yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum yang responsif). Lihat, Philippe Nonet dan Philip Selznick, *.Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*. New York: Harper Torchbooks, 1978, hal. 73. *Toeri Pound* mengemukakan tentang *Law as a social of engineering*. Di Indonesia *Toeri Pound* ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyebutkan bahwa hukum sebagai alat pembaruan dan pembangunan masyarakat.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.³⁹

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep⁴⁰ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Putusan hakim adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴¹
- b. Keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.⁴²
- c. Praperadilan adalah upaya hukum yang ditempuh oleh pihak terkait dalam hal

³⁸ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

³⁹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

⁴⁰ Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 174.

⁴² Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 105.

ini pihak terlapor atau tersangka dalam kasus tindak pidana atau perdata sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Terus apa saja yang dibahas, berikut penjelasannya.⁴³

- d. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis empiris yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁴ Jenis penelitian yuridis empiris adalah juga penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Karang Taruna Bhakti Bulang, " Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP", Diakses Melalui <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-praperadilan-menurut-kuhp-dan-prosesnya.html>, Diakses tanggal 8 Maret 2016.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004). hal. 112.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum.⁴⁵ Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang putusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Medan.

3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, pihak yang mengajukan praperadilan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 7/Pra-Pid/2016/PN.Mdn dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2004). hal. 52

penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Metode pengumpulan data dengan *library research* adalah metode pengumpulan data melalui kepastakaan seperti literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, majalah dan sumber-sumber teoritis lainnya.

- b. *Field research* (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan *field research* adalah metode dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian yang dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

5. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Studi literatur, yaitu studi terhadap bahan-bahan yang bersifat teoritis, seperti buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber teoritis lainnya.
- b. Pedoman wawancara, suatu cara mendapatkan data penelitian melalui pedoman wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁷

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁸ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁵⁰ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁵¹

⁴⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 3.

⁵⁰ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal. 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 155- 167.

Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.



BAB II

PERKEMBANGAN HUKUM ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Praperadilan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana yang populer disebut dengan KUHAP, merupakan angin segar yang memberikan harapan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam perumusan Pasal-Pasal KUHAP mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia).

KUHAP juga mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia.⁵²

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat ini memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan saling menentukan.

⁵² Arhjayati Rahim, *Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik*, Volume 05. Nomor 01. 2012, hal. 2

Sistem Peradilan Pidana disini dimaksudkan adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya.⁵³

Proses Peradilan Pidana adalah dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum seorang yang tidak bersalah.

Dalam konteks inilah dibicarakan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau yang disebut "*criminal justice process*". *Criminal justice process* dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.⁵⁴

Peranan sistem peradilan sebagai indeks demokrasi menjadi sangat penting, oleh karena dapat meningkatkan wibawa penguasa dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi jika sistem peradilan gagal

⁵³ Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 19.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 70.

dalam pencapaian keadilan (*miscarriages of justice*) akan merusak legitimasi dan integritas sistem peradilan (*damaging the integrity of the justice system*).

Tujuan mendasar dari sistem peradilan pidana ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵⁵

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja (*interkoneksi*) penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan yang baik akan menggambarkan karakteristik sistem yaitu berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*) pendekatan bersifat menyeluruh yang jauh dari sikap besar (*openess*) operasionalisasi bagian-bagiannya akan dapat menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), adanya unsur keterkaitan dan kecocokan antara sub sistem (*interrelatedness*) dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural)

⁵⁵ Marjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: FH UI, 1993), hal. 84

sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara pelbagai sub sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 antara “*Adversary Model*” dan “*Non Adversary Model*”. Meskipun kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yaitu bila “*adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi dan bukti.

Maka “*non adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran suatu tindak pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak. Sistem pembuktian “*adversary model*” ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun mengandung resiko orang yang bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman, sebaliknya sistem “*non adversary model*” lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran (materiil) dari suatu perkara pidana.

Adapun asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pencantuman adagium peradilan cepat (*contante justice, speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera“ itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran daripada Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana peradilan cepat (terutama untuk menghindarkan penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam Pasal-Pasal KUHAP, antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4).

Umumnya pada Pasal-Pasal ini dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

2) Pasal 50 mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa, yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum ayat (2), segera diadili oleh pengadilan ayat (3).

3) Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik

oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

- 4) Pasal 110 dan Pasal 138 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera.
- 5) Pasal 140 ayat (1) dikatakan “ dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini tercantum dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP yang berbunyi : “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap “.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum.⁵⁶ Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum, tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini yang disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. Pada asas ini maka Jaksa/Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menuntut suatu perkara pidana (asas legalitas) dan tidak wajib menuntut seorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan

⁵⁶ Pasal 1 butir a dan b Pasal 137 KUHAP

merugikan kepentingan umum (*asas oportunitas*).

Asas oportunitas sebagai berikut: “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.⁵⁷

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “kepentingan umum” sebagai berikut : “.....Dengan demikian kreteria “demi kepentingan umum “dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menyatakan sebagai berikut : ayat (3) “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak “ (ayat (4))“ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum “.

Dalam praktek Hakim dapat melakukan sidang terbuka atau tertutup atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksipun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Dan dalam hal penetapan hakim yang menyatakan sidang tertutup untuk umum tidak dapat dimintakan banding. Akan tetapi walaupun sidang

⁵⁷ Marjono Reksodipoetro, *Op.Cit*, hal. 67.

dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim harus dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Pasal 195 KUHAP menyatakan “ Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum “.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan Hakim.

Asas yang umumnya dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yaitu “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “.

Adapun Praperadilan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁵⁸

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa peradilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada

⁵⁸ Pasal 1 butir 10 KUHAP

pengadilan negeri).

Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁵⁹

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Dalam pemeriksaan/persidangan perkara pidana, pihak yang menuntut dinamakan Penuntut Umum⁶⁰ dan pihak/orang yang dituntut dinamakan terdakwa⁶¹. Dan dalam pemeriksaan/persidangan perkara perdata, pihak yang menggugat (menuntut) dinamakan penggugat sedangkan pihak yang digugat (dituntut) dinamakan tergugat.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa Pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya

⁵⁹ Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986

⁶⁰ Pasal 1 butir 6 KUHAP

⁶¹ Pasal 1 butir 15 KUHAP

dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”, sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 BAB IV digunakan istilah “Tuntutan” dan dalam BAB V digunakan istilah “permintaan” dan “pemohon”.

Oleh karena dalam KUHAP dan dalam PP No. 27 Tahun 1983 digunakan istilah yang tidak konsisten, maka dapatlah dibenarkan apabila dalam praktek hukum juga terjadi penggunaan istilah yang tidak seragam. Bagi pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan (tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya) ada yang menamakan sebagai peminta, penuntut atau pemohon. Dan oleh karena KUHAP juga tidak mengatur mengenai penamaan bagi pejabat (penyidik atau penuntut umum) yang diminta/dituntut/dimohon untuk diperiksa dalam persidangan praperadilan maka dalam praktek hukum juga terjadi ketidakseragaman istilah yang digunakan. Apabila pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan menamakan dirinya sebagai pihak *peminta* maka bagi pejabat (penyidik atau penuntut umum) yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak terminta, apabila pihak peminta menamakan dirinya sebagai pihak pemohon maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak termohon, dan apabila pihak peminta menamakan sebagai penuntut maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai tertuntut. Akan tetapi dalam praktek hukum istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga tau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.⁶²

2. Penyidik, Penuntut Umum, Pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.⁶³

Siapa yang dimaksud dengan penyidik dan siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dapat dengan mudah diketahui, karena hal itu telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Akan tetapi mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHAP tidak memberikan penjelasan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa mengenai hal itu diserahkan dalam praktek hukum. Berdasarkan praktek hukum yang dapat ditafsirkan atau dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang/pihak yang mempunyai kepentingan dan atau kaitan langsung dengan perkara praperadilan yang bersangkutan yaitu saksi korban atau saksi yang menjadi

⁶² Pasal 79 KUHAP

⁶³ Pasal 80 KUHAP

korban tindak pidana, pelapor atau pengadu mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana.

Jadi apabila ada penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dan pihak penuntut umum diam saja, maka pihak saksi korban / pelapor / pengadu yang merasa dirugikan oleh tindakan penghentian penyidikan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Demikian pula kalau terjadi ada penuntut umum yang melakukan penghentian penuntutan dan ternyata penyidik diam saja, maka pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang menerima permohonan tersebut, mengadakan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dimaksud.

3. Tersangka atau Ahli Warisnya

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya.⁶⁴

4. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka).

⁶⁴ Pasal 77, 79, 82 ayat (4) jo Pasal 95 ayat (2) KUHP

Dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan maka tindakannya itu dituangkan kedalam Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidika (model SERSE : A.3.02) dan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat (model SERSE : A.3.03). Apabila setelah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dilampiri SKPP (model SERSE : A.3.02), ternyata penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan diam saja dan tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, maka tindakan penghentian penyidikan tersebut menurut hukum merupakan penghentian penyidikan yang sah. Demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Formulir Model P-26) yang salinan/turunannya dikirim antara lain kepada penyidik dan tersangka/keluarganya, ternyata penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan diam saja tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, maka tindakan penghentian penuntutan tersebut menurut hukum merupakan penghentian penuntutan yang sah. Atau dapat pula terjadi setelah tindakan penyidikan atau penghentian penuntutan itu adalah sah, maka berdasarkan keabsahan penghentian penyidikan atau keabsahan penghentian penuntutan tersebut, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian melalui pemeriksaan praperadilan.

Adapun bentuk putusan Praperadilan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KUHAP jo Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (2), putusan praperadilan berbentuk penetapan. Hal ini bertitik tolak ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, menurut ketentuan dimaksud bentuk

putusan praperadilan ialah berupa penetapan.

Adapun tindakan aparat penegak hukum yang dapat diajukan dalam gugatan Praperadilan:

1) Sah/Tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka / terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam KUHAP antara lain :

- a. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan.⁶⁵
- b. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila Penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.⁶⁶
- c. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan dan menunjukkan surat perintah tugas, kecuali dalam hal tertangkap tangan.⁶⁷

⁶⁵ Pasal 1 butir 20

⁶⁶ Pasal 1 butir 20 jo Pasal 17 KUHAP

⁶⁷ Pasal 1 butir 19 KUHAP

Disamping itu tindakan lain yang dapat dijadikan obyek gugatan praperadilan adalah masalah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Adapun persyaratan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada alat bukti yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain yang diatur dalam KUHAP yaitu :

- a. Dasar hukum/dasar obyektif, yaitu tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang dincam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
- b. Dasar Kepentingan/Dasar Subyektif, yaitu tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan, antara lain kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,⁶⁸ serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

⁶⁸ Pasal 20 KUHAP

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.⁶⁹

2) Sah/Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

Adapun arti dan pengertian Penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, yaitu “ Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa “, perbedaannya ialah dalam definisi ini disebut dengan tegas “ terdakwa “, tetapi didalam KUHAP tidak disebutkan.⁷⁰

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum (PU) serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷¹

Adapun wewenang Penuntut Umum disebutkan antara lain:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

⁶⁹ Pasal 21 ayat (1) KUHAP

⁷⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan KUHAP-HIR Dan Komentar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984), hal. 157.

⁷¹ Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 270 KUHAP

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*).
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*).
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan hakim.⁷²

Oleh karena itu setelah Penyidik membuat berita acara yang selain ditandatangani oleh Penyidik, juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dan selanjutnya dalam

Pasal 110 KUHAP diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

⁷² Pasal 14 KUHAP

Dalam hal Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 138 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum.

Pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP tersebut mengatur tentang pengembalian berkas perkara hasil penyidikan yang diterima Penuntut Umum dari Penyidik., kemudian setelah diteili oleh Penuntut Umum dikembalikan lagi kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan. Pengembalian Berkas Perkara (BP) tersebut dilakukan dengan menggunakan surat/formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa Berkas Perkara hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut harus dilakukan/dipenuhi sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum (PU) sebagaimana tercantum dalam surat model P-19, dan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara. Hal ini berarti dalam waktu 14 hari Penyidik harus/wajib menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi/disempurnakan kepada Penuntut Umum.

Dalam hal ini KUHAP tidak mengatur sanksi atau akibat hukum apabila ketentuan Pasal 138 KUHAP tersebut dilanggar/tidak dipenuhi oleh penyidik, maka Penuntut Umum hanya dapat mengirimkan surat susulan kepada Penyidik dengan menggunakan formulir P-20, yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum.

Apabila berkas perkara yang sudah dilengkapi oleh Penyidik setelah diteliti ternyata masih tetap belum lengkap, maka Penuntut Umum berhak dan berwenang untuk mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk dengan menggunakan formulir model P 18 dan P 19. Pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik dan dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dapat terjadi berulang kali (bolak balik) tanpa adanya pembatasan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya dalam doktrin. Kalau ditelaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (berkas perkara dikirim ke Penuntut Umum) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Harjono Tjitrosubroto dalam Andi Hamzah, mengatakan sebagai berikut :

“polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika

tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapinya lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa.⁷³

Istilah prapenuntutan itu tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang Penuntut Umum), khususnya butir b berikut “ mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik “.

Akan tetapi dalam praktek hukum pengembalian berkas perkara tersebut hanya berlaku sampai 3 kali berdasarkan kepatutan atau berdasarkan konsensus dalam forum DILJAPOL/MAKEHJAPOL. Setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dan ternyata menurut penilaian berkas perkara tersebut masih tetap belum lengkap maka demi terciptanya kepastian hukum dalam upayanya menghormati hak asasi tersangka, sejojanya Penyidik melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

1. Penyidik segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) / berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, atau
2. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal/maksimal dan oleh

⁷³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 153.

karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), dimana penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap Pertama : Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Tahap Kedua : Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dalam hal yang bersifat khusus maka Penyidik atau Penuntut Umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP penyidik berwenang menghentikan penyidikan atas dasar alasan karena:

- 1) Tidak terdapat cukup alat bukti, yaitu setelah penyidik melakukan kegiatan penyidikan secara optimal ternyata tidak berhasil menemukan/mengumpulkan alat bukti minimal sebagai mana diisyaratkan dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.
- 2) Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, yaitu setelah penyidik secara cermat melakukan penyidikan, ternyata peristiwa yang ditangani tersebut adalah peristiwa perdata.⁷⁴
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu setelah penyidik melakukan penyidikan secara saksama, ternyata peristiwa pidana tersebut tergolong sebagai perkara *ne bis in idem*⁷⁵ atau peristiwa pidana tersebut telah gugur

⁷⁴ Pasal 1 butir 2 KUHAP

⁷⁵ Pasal 77 KUHAP

karena kadaluwarsa / lewat waktu / *verjaring* / *last by limatation*.⁷⁶

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Disamping itu ada kewenangan lain yang diberikan kepada Penuntut Umum yaitu penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Penghentian penyidikan tersebut tidaklah sama dengan penghentian penuntutan, karena penghentian penuntutan ini adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dalam menentukan apakah berkas ini sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia⁷⁷ atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa⁷⁸ atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili yang kedua kalinya berdasarkan *asas ne bis in idem*.⁷⁹

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum⁸⁰. Penghentian penuntutan dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Surat Keputusan

⁷⁶ Pasal 78 KUHP

⁷⁷ Pasal 77 KUHP

⁷⁸ Pasal 78 KUHP

⁷⁹ Pasal 76 KUHP

⁸⁰ Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP

Penghentian Penyidikan atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan tersebut masih dapat dicabut kembali berdasarkan alasan/fakta pembuktian baru (*novum*) atau berdasarkan putusan Hakim Praperadilan.⁸¹

Dalam keadaan yang demikian maka tindakan penyidikan atau penuntutan wajib dibuka kembali dan dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan jaksa dalam penyamping (*deponering*) perkara demi kepentingan umum diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Pasal 46 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Adapun yang dimaksud demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Dalam hal penyampingan perkara ini adalah perkara-perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

B. Pengadilan dan Kebijakan Publik

Pengadilan merupakan sebuah pranata yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial sebagai hasil interaksi berbagai komponen yang membentuk tata kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Daniel S. Lev seorang pengamat hukum politik kebangsaan Amerika Serikat menyatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan di Indonesia berkait dengan proses politik, ekonomi dan nilai budaya.⁸²

⁸¹ Pasal 80 jo 82 ayat (3) KUHAP

⁸² Soedijo, *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Jakarta: Akademika Ressindo. 1985), hal. 53.

Untuk memahami kondisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan haruslah dilihat sebagai suatu lembaga yang berada dalam suatu sistem kemasyarakatan. Oleh karena merupakan lembaga yang berada di dalam sistem masyarakat, maka dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang berada di sekelilingnya.⁸³

Lembaga Pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga pengadilan yang berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat sekitarnya menunjukkan bahwa Pengadilan merupakan suatu pranata yang melayani suatu kehidupan sosial. Di dalam kerangka pengelihatannya ini, lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai badan otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut.

Dalam memahami lembaga pengadilan seperti itu, maka mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa pengadilan adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni sistem masyarakat namun ia pun merupakan sistem tersendiri terbatas dalam ruang lingkungannya. Oleh karena itu lembaga pengadilan dalam upayanya menghasilkan suatu *out put* memerlukan masukan-masukan baik yang berupa bahan-bahan yang paling mempengaruhi bentuk proses yang

⁸³ *Ibid*, hal. 66.

dijalankan pengadilan serta hasil akhir dari proses itu. Pada lain hal, terdapat pula berbagai faktor dan keadaan yang turut berperan dalam proses pengadilan hingga dapat menghasilkan suatu keluaran *out put* atau apa yang disebut dengan putusan (penetapan) pengadilan.

Atas dasar pendekatan sistem, dapat diduga bahwa faktor-faktor yang berperan di dalam proses penyelenggaraan peradilan meliputi masukan mentah yang berupa perkara yang terjadi dan masukan instrumental berupa peraturan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil, penegak hukum, fasilitas atau sarana penunjang dan juga budaya masyarakat.

Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok. Oleh karena itu berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain Undang-undang yang mengaturnya / harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan

di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.⁸⁴

Syarat pertama untuk pelaksanaan Undang-undang yang efektif adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang diharapkan oleh pembentuk Undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Berhubungan dengan itu, maka bekerjanya hukum oleh penegak hukum haruslah menunjukkan rumusan yang jelas dan mudah dipahami dan dapat dikerjakan.

Hakim sebagai seorang aktor yang memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka sesungguhnya Hakim dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin dicapainya melalui putusan/penetapannya. Akan tetapi peran politik yang dimainkan oleh Hakim bukanlah *politic judicial restraint* yang hanya menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan juga pada *politic judicial activism* yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Dari dua keadaan dimaksud, sebaiknya pengadilan mengikuti kegiatan *politic judicial activism* berupa kemauan untuk membuat putusan yang bernilai sebagaimana dicita-citakan.

Dalam pada itu kebebasan menentukan arah dan kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada munculnya perilaku penyimpangan. Maksudnya adalah seorang

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Alumni. 1979), hal. 31.

Hakim dapat bertindak tidak sesuai dengan kebiasaan umum atau norma atau aturan yang dijadikan pegangan bersama oleh para Hakim atau oleh organisasinya. Sehingga para pemegang peran mampu memberikan motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma (*conform*) maupun yang berkehendak tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma (*nonconform*).⁸⁵ Terhadap hal tersebut dalam penegakan hukum tidak segampang dan sejelas seperti yang dikatakan oleh Undang-undang. Melainkan sarat dengan berbagai intervensi sosial, ekonomi, serta praktek perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankan.

Sejalan dengan hal tersebut Charles Himawan mengungkapkan bahwa peradilan adalah terpenting dari proses hukum suatu negara, yang secara jelas dapat mencerminkan aplikasi ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain jalur hukum terakhir adalah badan peradilan. Oleh karenanya badan peradilan sebagai *the last bastion of legal ore* atau benteng terakhir tertib hukum,⁸⁶ hukum sebagai idealisasi memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak dan mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran.

⁸⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hukum Bismar Siregar*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007), hal. 42.

⁸⁶ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2003), hal. 40.

Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia di dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum.

Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang *law enforcement*, maka dapat dipakai pula pendekatan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan 3 (tiga) kemampuan dasar, yaitu pembuat hukum (Undang-undang), birokrat pelaksana dan masyarakat obyek hukum.⁸⁷

Hukum sebagai idealisasi hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakekat pengertian dari hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum

⁸⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005), hal. 30.

itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.

C. Alasan Hukum Pengajuan Praperadilan dan Perkembangannya

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Bachtiar Abdul Fatah tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang meminta “penambahan” kewenangan Pra-Peradilan, telah memberikan penghormatan yang tinggi pada Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.⁸⁸

Pada 28 April 2015, 8 Hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi Agung Arief Hidayat, memberikan putusan yang menambah kewenangan Pra Peradilan dari sebelumnya hanya bisa menerima perkara dalam hal Sah tidaknya suatu Penahanan, Penggeledahan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta Rehabilitasi. Dalam putusan 125 halaman yang dibacakan bergilir itu, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek Penetapan Tersangka sebagai perkara yang bisa diadili di Pra Peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri perdebatan tentang sah atau tidaknya objek Penetapan Tersangka dimasukan dalam Pra Peradilan. Perdebatan ini mencuat saat Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangkan sengketa dengan KPK di Jakarta Selatan, yang objek perkaranya adalah gugatan atas

⁸⁸ Totoh Wildan Tohari, Pra Peradilan dan Penghormatan Hukum, Melalui <http://www.hukumpedia.com/twtho/pra-peradilan-dan-penghormatan-hukum>, Diakses tanggal 2 Juli 2016.

penetapan tersangka yang diterima oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kemenangan ini menjadi kontroversial bagi kalangan pemerhati hukum, karena sebelumnya Pra Peradilan tidak berwenang menangani yang objek perkaranya adalah Penetapan Tersangka.

Namun jika dibaca dan kaji, alasan serta dasar hukum dikabulkannya gugatan, semangat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah demi untuk penegakan, perlindungan serta penghormatan akan Hak Asasi Manusia. KUHAP yang disahkan pada tahun 1981 sebagai dasar hukum beracara di ranah Pidana, beberapa pasal di dalamnya oleh banyak kalangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini. Terutama dalam pasal yang berkaitan dengan tersangka, kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.⁸⁹

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan itu berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, termasuk bagi tersangka sekalipun. Terlepas mereka “diduga” melakukan tindak pidana, didalam diri mereka terdapat “hak asasi” untuk mendapat kepastian dan jaminan hukum dalam setiap proses hukum yang mereka terima. Salah satu alat yang diberikan oleh Negara untuk itu adalah hukum acara yang adil. Dalam ranah pidana nama alat itu adalah hukum acara pidana. Secara hakikat hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga

⁸⁹ *Ibid*, hal. 2.

Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparaturnya karena diduga melakukan perbuatan pidana.

Aparatur penegak hukum di Indonesia jika di Indonesia seperti Polisi, Jaksa, KPK, PPNS dan sebagainya. Untuk mencegah perlakuan kesewenang-wenangan aparaturnya Negara itu kemudian, KUHAP menyediakan ruang bagi tersangka dan terdakwa untuk melakukan pembelaan jika dianggap aparat Negara telah berlaku sewenang-wenang dan ruang itu bernama Pra Peradilan. Di Pra Peradilan tersangka bisa menggugat aparat Negara yang dianggap berlaku sewenang-wenang. Permasalahan muncul saat KUHAP tidak memasukan penetapan tersangka sebagai objek Perkara yang bisa ditangani. Seperti yang tercantum dalam pasal 77 KUHAP, objek yang bisa diperkarakan di Pra Peradilan adalah Penahanan, Penggeledahan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta Rehabilitasi.⁹⁰

Ketentuan itu dalam Pasal 77 KUHAP itulah yang kemudian yang digugat oleh saudara Bachtiar kepada Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum saudara Bachtiar memberikan argument jika pasal 77 ini bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Warga Negara. Dalam pasal 28I, yang berbunyi “Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

KUHAP yang menjadi pedoman beracara dalam hukum pidana Indonesia,

⁹⁰ Edi Abdullah, *Op.Cit*, hal. 3.

sudah seharusnya memberikan aturan yang menjamin setiap proses hukum bagi warga Negara dalam masalah pidana tidak keluar dari koridor hak asasi manusia. Koridor ini adalah tetap menjamin keadilan bagi tersangka untuk tetap mengusahakan keadilan bagi dirinya. Karena sifatnya baru “disangka” dan “diduga” melakukan tindak pidana, maka jalur mencari keadilan bagi dirinya tetap terbuka dan hal ini telah dijamin oleh UUD 1945, utamanya pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 5 seperti yang telah dicantumkan diatas.

Penetapan tersangka bagi setiap orang adalah hal yang tidak diinginkan, terlepas seseorang yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana atau pun tidak melakukan perbuatan pidana. Penetapan tersangka sebagai bagian dari akhir suatu penyidikan, yang mana penyidikan adalah suatu kegiatan mengumpulkan alat bukti yang akan membuat terang suatu perkara sehingga kemudian dapat menemukan tersangka. Sehingga dalam proses penetapan tersangka tidak dilakukan secara acak, karena penetapan tersangka yang dilakukan dengan acak niscaya akan sangat merugikan orang kebanyakan atau orang tidak mampu membela secara baik dengan cara yang benar dan baik. Penegak hukum diberi wewenang untuk menetapkan tersangka bagi siapapun yang menurut hukum masuk kategori pidana, tapi bagaimana jika kekuasaan ini digunakan untuk sebuah kepentingan dan ego dengan mencari-cari kesalahan kepada orang tersebut.⁹¹

Selain putusan penambahan kewenangan Pra peradilan, MK juga memberi kejelasan soal jumlah alat bukti dalam perkara pidana. Selama ini, dalam

⁹¹ Totoh Wildan Tohari, *Op.Cit*, hal. 4.

penetapan tersangka menurut KUHAP Pasal 1 ayat 14, 17 dan 21 cukup dengan bukti permulaan ataupun bukti yang cukup. Definisi “Bukti Permulaan” mengandung arti yang sulit dipahami, karena tidak ada penjelasan yang cukup dalam KUHAP apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan, misal alat bukti berapa atau dalam bentuk apa. Begitupun definisi “Bukti yang Cukup” sebagai syarat dalam penetapan tersangka. Ketentuan ini tentu memberikan ketidakpastian bagi si tersangka, ketidakjelasan dan ketidakpastian ini rawan menjadi alat bagi penegak hukum untuk menetapkan tersangka kepada setiap orang. Ini berbeda dengan aturan dalam perundang-undangan yang lain, misal UU KPK yang memberi syarat untuk menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti. Hingga akhirnya selain Penambahan objek dalam Pra Peradilan juga mengabulkan gugatan yang mensyaratkan kepada aparat penegak hukum pidana untuk minimal mendapatkan 2 alat bukti.⁹²

Hal inilah jugalah mengapa masuknya penetapan tersangka sebagai salah satu obyek dalam Pra Peradilan begitu sentral dan penting. Agar tidak tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Penegak hukum. Pra Peradilan yang sebenarnya berfungsi “Pengawas” dalam suatu tindakan penyidikan dapat melindungi hak asasi seseorang dari suatu tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dengan alasan proses hukum. Karena idealnya dalam suatu hukum acara dalam hal ini KUHAP, memberikan kesetaraan antara Tersangka dan Terdakwa dengan Penyidik dan Penuntut yang kemudian hasil dari proses hukum itu diakhiri penilaian oleh Hakim yang berupa putusan bersalah atau tidak. Karena

⁹² *Ibid*, hal. 4.

apabila dalam proses hukum ada kesetaraan antara Warga Negara dan Aparat penegak hukum, maka kesetaraan yang lain seperti kepada si Kaya dan si Miskin harus ada.

KUHAP yang lahir tahun 1981 juga menjadi alasan mengapa perlu ada perubahan didalamnya, karena jelas pada masa itu suatu penetapan tersangka bukan hal dianggap penting karena dianggap hanya “label” belaka. Sehingga penangkapan dan pengeledahan dianggap lebih penting. Tapi seiring perkembangan waktu, penetapan tersangka bagi seseorang sudah dianggap bersalah dan menjadi hal yang kurang baik dimasyarakat. Apalagi penetapan tersangka yang tanpa mengenal waktu, sehingga kasus seseorang itu tidak jelas dan di lain pihak status tersangka itu menghambat aktivitas seseorang.⁹³

Sehingga semangat pasal 28D UUD 1945 yang salah satunya menitikberatkan pada kepastian hukum otomatis dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri. Kita tentu pernah mendengar seseorang ditetapkan menjadi tersangka tapi proses hukumnya sampai bertahun-tahun untuk diadili hanya untuk melengkap pemberkasan atau hal administrative lainnya, seperti yang dialami seorang Bupati di Jawa Barat yang ditetapkan tersangka pada 13 September 2010 Korupsi tapi masuk pada ranah Pengadilan baru pada awal 2015 dan vonis dibacakan pada Maret 2015 yang lalu. Karena jangan sampai ada anggapan di dalam Aparat penegak hukum, yang penting tersangka dulu, soal pembuktian bisa cari nanti.

Hal yang menarik dari putusan ini, banyak tersangka “korupsi” yang


⁹³ Karang Taruna Bhakti Bulang, *Op.Cit*, hal. 4.

sedang dalam proses penyidikan oleh KPK ramai-ramai mengajukan Pra Peradilan tentang penetapan tersangka kepada mereka. Ada yang menang seperti mantan ketua BPK dan eks Walikota Makasar, ada juga yang kalah seperti Mantan Menteri Agama SDA. Lalu muncul pertanyaan dari berbagai kalangan, apakah ini berarti putusan MK melemahkan pemberantasan korupsi? Karena banyak yang khawatir energy KPK habis hanya untuk sengketa di Pra Peradilan saja.

Putusan MK sudah benar, karena penegakan serta penghormatan pada Hak Asasi Manusia khususnya kepastian hukum pada warga negara sudah seharusnya dihormati dan ini telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan itu tidak bisa diganggu gugat, termasuk dalam proses hukum sekalipun. Sedang ketakutan bahwa energy KPK akan habis karena disibukan oleh sengketa di Pra peradilan adalah konsekuensi dari proses hukum yang mereka laksanakan, terutama dalam proses penyidikan, dan KPK harus membuktikan bahwa mereka tidak asal menetapkan tersangka pada seseorang yang menurut mereka masuk kriteria. Karena ada kecenderungan, KPK menetapkan tersangka tapi proses untuk masuk ke Pengadilannya sangat lama.

Contohnya kasus yang menimpa mantan dirjen Pajak, Hadi Purnomo, beliau ditetapkan pada 2014 tapi hingga awal Maret 2015 belum masuk Pengadilan juga, hingga akhirnya beliau memenangkan gugatan penetapan tersangka di Pra Peradilan, gugatan itu hanya beberapa Minggu setelah putusan MK keluar. Kekalahan KPK di Pra Peradilan adalah konsekuensi dari kegagalan mereka membuktikan pada Hakim bahwa proses hukum mereka sudah sesuai aturan dalam peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari apa yang menimpa KPK akibat keputusan MK ini, putusan ini telah memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum terutama dalam penetapan tersangka pada mereka. Baik itu kepada tersangka pidana umum seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan. Atau pun kepada dugaan tersangka pidana khusus seperti narkoba, terorisme bahkan korupsi. Karena kita hidup di Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sampai ada putusan yang tetap dari Pengadilan, mereka belum bisa dikategorikan bersalah. Sudah seharusnya kita harus menghormati hak asasi mereka untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, dalam setiap usaha mereka mencari keadilan dan setelah itu biarkan Hakim yang memutuskan bersalah dan tidaknya.



BAB III

AKIBAT HUKUM JATUHNYA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGAJUAN PRAPERADILAN

A. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan:

1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera

mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Melakukan pembayaran sejumlah uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian

atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperdilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara. Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

3. Pemberian rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan

menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

Apabila ditelaah Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, atas nama pemohon Nawazir Ridwan, umur 49 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal Jl. Klonengan Dusun IV Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, maka dapat dilihat putusan Pengadilan menolak permohonan praperadilan pemohon.⁹⁴

Alasan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah surat perintah penangkapan tidak sah karena para termohon telah melakukan penangkapan terhadap pemohon dengan tanpa didahului adanya pemanggilan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHP, sehingga surat perintah penangkapan Nomor. SP-Kap/1261/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Sektor Sunggal adalah tidak sah.

Selain itu, dalam penomoran dan penanggalan surat perintah penangkapan atas Pemohon dibuat per tanggal 16 Desember 2015 tetapi nomornya lebih dahulu dari surat perintah penangkapan terlapor lain atas nama Yahya Ayasi tanggal 15 Desember 2015.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim menolak permohonan praperadilan termohon adalah Pengadilan mempertimbangkan keberadaan Pasal

⁹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, hal. 31.

19 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah".

Pemohon dalam kasus ini dipersangkakan atas dasar Pasal 170 ayat (2) ke 3e subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan tindak pidana kejahatan dan bukan pelanggaran. Maka ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP tersebut tidak berlaku bagi Pemohon, sehingga tidak perlu ada pemanggilan sebelum melakukan penangkapan.

Tingkatan selanjutnya setelah melihat status perbuatan tersangka yang termasuk dalam kejahatan sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan adalah menguji tindakan penangkapan yang dilakukan termohon dalam kaitannya dengan syarat sahnya penangkapan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka syarat sahnya penangkapan adalah:

1. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan:
 - a. Surat tugas serta
 - b. Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencatumkan:
 - 1) Identitas tersangka dan.

- 2) Menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta.
 - 3) Tempat ia diperiksa.
3. Tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pada saat dipersidangan telah diajukan surat bukti yaitu surat perintah tugas No. Sp. Gas/35/XII/2015/Reskrim tanggal 15 Desember 2015 dan surat bukti berupa surat perintah penangkapan No. Sp.Han/698/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015.

Dengan adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang memuat identitas orang yang ditangkap, menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, maka pengadilan berpendapat syarat penangkapan telah dipenuhi.

Tentang alasan termohon bahwa pemohon diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maka dapat dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU/XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014⁹⁵ pada saat ini bukti permulaan yang cukup harus dimaknai dengan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHP.⁹⁶

⁹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang, Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 42/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 44/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 55/PUU-XIII/2015, Acara Pengucapan Putusan Dan Ketetapan, Jakarta, Selasa, 28 April 2015, hal. 5-6.

⁹⁶ (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Terhadap dua alat bukti tersebut maka Termohon telah mengajukan surat bukti laporan polisi tanggal 15 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama Sumiah tanggal 15 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tia Chairunnisa Lubis tanggal 15 Desember 2015, Surat Visum et Repertum No. R/357/VER/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Mayat M. Tri Ananda Saputra Lubis.

Bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, baik berupa surat maupun saksi-saksi dan berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti dan dibuat/diterbitkan sebelum surat perintah penangkapan diterbitkan maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup sudah dipenuhi.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan perihal surat tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, pengertian segera dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP pada saat ini dimakna dengan segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.⁹⁷

Termohon telah mengajukan surat bukti yaitu Buku Ekspedisi Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang ditandatangani oleh

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepastian dan kepastian hukum, frasa “*segera*” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”.

Putra S tanggal 17 Desember 2015, yaitu 1 (satu) hari setelah penangkapan. Pengadilan berpendapat tembusan surat penangkapan tersebut telah diberikan kepada keluarganya dalam tenggang waktu yang sah.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, majelis hakim mempertimbangkan perihal penahanan terhadap pemohon apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi:

1. Syarat objektif:

- a. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

2. Syarat subjektif:

Ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

3. Tata cara penahanan yaitu:

- a. Dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- b. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Dalam perkara aquo penahanan terhadap Pemohon adalah merupakan kelanjutan dari penangkapan yang dilakukan, sehingga mengenai syarat objektif penahanan, yaitu tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang mensyaratkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP maka syarat sah penangkapan telah terpenuhi.

Terdakwa dipersangkakan atas Pasal 170 ayat (2) ke 3e Subs Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun sehingga syarat obyektif kedua telah terpenuhi. Demikian juga halnya tata cara penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan kepada Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permintaan praperadilan oleh Pemohon ditolak seluruhnya.

Berdasarkan isi putusan maka pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, maka dapat dijelas dilihat bahwa kasus Nawazir Ridwan dilanjutkan pemeriksaannya di depan persidangan dalam kasus pokoknya yaitu didakwa melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3e subs Pasal 351 ayat (3) KUHP.

B. Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan

Dalam rangka acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP. Yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, Jawaban terhadap pertanyaan ini tercantum dalam pasal 83 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Melihat perumusan Pasal 83 KUHAP, nampaklah bahwa pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.⁹⁸ Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum

⁹⁸ S. Tanusubroto, *Op.Cit*, hal. 79.

diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yaang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah diterima/dicatat dalam register kepaniteraan kemudian dikirim ke pengadilan tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.

Meskipun pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan demikian, lampiran keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia No:m.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 menegaskan lagi tentang tenggang waktu acara praperadilan dalam tingkat pemeriksaan banding. Dalam point 12 lampiran keputusan menteri kehakiman tersebut ditentukan bahwa dalam hal banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan.

Selanjutnya, pengadilan negeri tenggang waktu 3 hari setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkannya ke pengadilan tiinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari pengadilan negeri harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi mengingat acara pemeriksaan praperadilan bersifat cepat ,maka sudah sewajarnya tenggang waktu acara permintaan banding tidak dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan. Untuk ketegasannya lalu dikeluarkanlah ketentuan

mengenai tenggang waktu acara pemeriksaan praperadilan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam poin 12 lampiran keputusan menteri kehakiman RI No: m.14 PW.07.03 Tahun 1983. Selanjutnya akan diuraikan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang dimintakan banding.⁹⁹

Pasal 240 KUHAP menentukan bahwa :

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelainan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Kemudian menurut pasal 241 ayat (10) KUHAP, setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, apabila kurang tepat maka pengadilan tinggi mengubahnya sedangkan apabila tidak tepat maka

⁹⁹ *Ibid*, hal. 81.

pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.

Apakah Putusan Praperadilan dapat dimintakan kasasi, Mengenai hal ini ditegaskan pula dalam point 23 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No: m14-pw 07 03 Tahun 1983, dengan judul putusan praperadilan dalam hubungannya dengan kasasi dimulai dengan pertanyaannya, apakah putusan praperadilan dapat dimintakan kasasi, Jawabnya adalah, bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang horizontal dari pengadilan negeri.

Dalam praktiknya, hampir seluruh putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Hal ini dianggap sesuai dengan asas hukum acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan. Demikian juga dari tujuan pelebagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Jika putusan praperadilan diperkenankan upaya banding, hal ini tidak sejalan dengan sifat, tujuan, dan ciri untuk singkatnya putusan dan kepastian hukum dapat.

Berdasarkan perkembangan terbaru, khususnya setelah Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 mengenai pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, seluruh putusan praperadilan termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak dapat lagi dimintakan banding ke PT.

MK berpendapat, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011, Pemohon sebenarnya memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, Namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian dari Permohonan pemohon yaitu menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan konstitusi. Sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka seluruh Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan mengalami perkembangannya tidak saja sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP yaitu tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek pra peradilan.
2. Akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan adalah dalam hal putusan menetapkan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda

tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

3. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Demikian juga halnya dalam penetapan status tersangka kebijakan hukum pidana memperluas objek praperadilan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.

2. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi dari pemohon praperadilan.
3. Pembaharuan hukum merupakan salah satu jalan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan undang-undang yang telah ada. Namun walaupun demikian pembaharuan hukum dari segi substansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan terbaik, yang lebih penting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Pembaharuan ini berlaku juga terhadap lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdussalam, H.R. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Effendi, A. Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan KUHP-HIR Dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

- Hartono, Sunarjati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Himawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2003.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. London: University of California press, 1978.
- Kusumaatmadja, Mochtar *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978.
- _____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Loqman, Loebby, *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni. 1979.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.
- Rahim, Arhjayati, *Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik*, Volume 05. Nomor 01. 2012.
- Rasjidi, Lili, dan Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- _____, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Reksodipoetro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: FH UI, 1993.
- Rubini dan Ali, Chaidir, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Soedijo, *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: Akademika Ressindo. 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sudirman, Antonius Hati Nurani Hakim dan Putusannya: *Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hukum Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tanusubroto, S. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2004.
- Tjitrosoebono, Harjono, *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Warassih, Esmi *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang, Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 42/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 44/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 55/PUU-XIII/2015, Acara Pengucapan Putusan Dan Ketetapan, Jakarta, Selasa, 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011.

Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 7/Pra-Pid/2016/PN.Mdn dan lain sebagainya

C. Internet dan Sumber Lainnya:

Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.

Edi Abdullah, "Putusan MK Penetapan tersangka, Penggeledehan dan Penyitaan Masuk dalam Ranah Hukum Praperadilan", Melalui <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-pengeledehan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan>.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.

Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.

Karang Taruna Bhakti Bulang, "Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP", Diakses Melalui <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-praperadilan-menurut-kuhp-dan-prosesnya.html>.

Lilik Mulyadi, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP Tahun 2008 dari Perspektif Seorang Hakim, Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 279, Februari 2009.

Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Disertasi, Progam Doktor Program Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008.

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.

Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.

Totoh Wildan Tohari, *Pra Peradilan dan Penghormatan Hukum*, Melalui <http://www.hukumpedia.com/twtoha/pra-peradilan-dan-penghormatan-hukum>.

